



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2018/PTA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Jual beli barang), bertempat tinggal di RT. 03 RW. 01, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor, dahulu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding;

m e l a w a n

Terbanding, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan DIV, bertempat tinggal di RT. 03 RW. 01, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kalabahi Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Klb, tanggal 21 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PTA. Kp



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Mohammad Idris, S.ST, bin Abdul Muis Tolang) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pemanding) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, berupa :
 - a. Nafkah Iddah selama tiga bulan sejumlah Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - b. Mut'ah berupa emas 23 karat seberat 20 gram ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai Nafkah Iddah dan Mut'ah tersebut di atas, di sidang Pengadilan Agama Kalabahi sebelum diucapkannya ikrar talak ;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi/Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;-

Membaca berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 Masehi, di mana pada hari dan tanggal tersebut di atas telah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Membaca akta pernyataan banding Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.KIb, yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kalabahi yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 Pemanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kalabahi Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.KIb tanggal 21 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018;

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PTA. Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori banding atas Putusan Pengadilan Agama Kalabahi Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Klb yang diajukan Pembanding tanpa tanggal dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kalabahi tanggal 5 Desember 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018;

Memperhatikan kontra memori banding yang diajukan Terbanding tanpa tanggal dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kalabahi tanggal 10 Desember 2018, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (Inzage) pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 yang menyatakan bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) atas Putusan Pengadilan Agama Kalabahi Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Klb;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (Inzage) pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 yang menyatakan bahwa Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) atas Putusan Pengadilan Agama Kalabahi Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Klb;

Membaca Surat Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor : W23-A/1530/HK.05/XII/2018, Tanggal 19 Desember 2018 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding yang diajukan dari Pengadilan Agama Kalabahi Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Klb yang dimohonkan banding dan dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Kupang dengan surat Plh Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Nomor: W23-A4/563/OT.01.2/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 telah didaftar di Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kupang dengan Nomor 6/Pdt.G/2018/PTA.Kp, tanggal 19 Desember 2018;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 199-203 RBg jo. Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa ulang pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang;

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PTA. Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kupang sebagai Pengadilan tingkat banding, sebagai *judex factie*, akan memeriksa ulang proses peradilan dan pokok perkara ini serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tidak mempertimbangkan tentang **legal standing** Pemohon/Terbanding, serta kewenangan Pengadilan Agama Kalabahi untuk memeriksa perkara a. quo, baik absolut maupun relatif, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding mendalilkan bahwa Pemohon/Terbanding telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon/Pembanding pada tanggal 04 November 1998 di Kalabahi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 80/3/XI/1998 tanggal 04 November 1998, dan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Pemohon/Terbanding memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding beragama Islam dan pernikahan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum islam, dan keduanya bertempat tinggal di Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan absolut maupun relative Pengadilan Agama Kalabahi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PTA. Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari berkas perkara banding, jawaban Termohon/Pembanding atas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding serta bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dimuka persidangan, juga pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa pokok perkara antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding adalah cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding mohon izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon/Pembanding dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya adalah sebagai berikut :-
 - Termohon selalu membantah dan tidak pernah mau mendengarkan nasehat Pemohon sebagai suami ;
 - Termohon sering mencaci maki Pemohon dengan suara keras bila terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan kebiasaan itu masih berlangsung sampai saat ini ;
 - Termohon suka keluar masuk rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon ;
 - Termohon selalu menjual barang-barang milik bersama tanpa sepengetahuan Pemohon ;
 - Termohon masih suka bermain judi sampai saat ini ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 28 Oktober 2017, dimana Termohon secara diam-diam berangkat ke Kupang dan pulang kembali juga secara diam-diam pada tanggal 19 Maret 2018 (selama ± 5 bulan) sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tinggal masing-masing hingga saat ini ;

Halaman 5 dari 17 hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PTA. Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggalnya, selama 11 bulan, Pemohon masih memberikan biaya hidup sampai sekarang ;
- Bahwa Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di Moepali dan Termohon juga tinggal dirumah orang tua Pemohon yang lain.

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam persidangan secara lisan menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Termohon/Pembanding mengakui rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Termohon/Pembanding membantah bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding mulai tidak harmonis bukan tahun 2012, akan tetapi yang benar sejak bulan November 2011 sudah tidak harmonis lagi selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran (Berita Acara Sidang tanggal 17 Oktober 2018, hal 11);
- Termohon/Pembanding mengakui pergi ke Kupang untuk kepentingan keluarga sampai 4 bulan tanpa izin Pemohon karena Pemohon tidak berada di kediaman bersama .
- Termohon mengakui bahwa saat ini telah berpisah tempat tinggalnya dengan Pemohon, akan tetapi bukan 11 bulan yang benar sekitar 7 bulan.
- Termohon mengakui selalu menjual barang-barang milik bersama tanpa sepengetahuan Pemohon karena untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;
- Termohon/Pembanding juga menyampaikan bahwa Pemohon/Terbanding selingkuh dan tinggal dirumah wanita yang bernama Hana Gamang, dan pada tahun 2013 dengan wanita lain yang bernama Siti Maimunah.
- Pemohon tidak pernah memberikan nafkah sejak tahun 2014, Pemohon hanya memberikan beras.
- Termohon/Pembanding dalam jawabannya sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 6 dari 17 hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PTA. Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah lampau yang dilalaikan oleh Terugugat Rekonvensi selama 46 bulan, untuk setiap bulan sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp.41.400.000,- (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Nafkah Iddah sejumlah Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;
- Mut'ah berupa emas 23 karat seberat 20 gram kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon/Pembanding tersebut, Pemohon/Terbanding telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mengenai tuntutan Termohon/Pembanding tentang:

- Nafkah lampau, Pemohon/Terbanding tidak bersedia karena Pemohon/Terbanding masih memberikan nafkah kepada Termohon/Pembanding sampai saat ini;
- Tentang nafkah iddah, Pemohon/Terbanding bersedia untuk membayarnya;
- Tentang mut'ah, Pemohon/Terbanding bersedia memberikan emas 23 karat seberat 5 gram;

Menimbang bahwa Pemohon/Terbanding untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 80/3/ XI/1998, tertanggal 04 November 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelin dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-1) ;
2. Asli Surat Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor : BKPSDM.860/771/VIII/2018, tanggal 07 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Bupati Alor, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-2) ;
3. Daftar Pembayaran Gaji Induk Pemohon Konvensi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelin dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-3) ;

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PTA. Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon/Terbanding di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

1. Abidin Beleng bin Marzuki Beleng, umur 56 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;
2. Ibrahim Jawa bin Hafid Jawa, umur 53 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acarasidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya,

Termohon/Pembanding mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Slip Penyetoran Biaya Percetakan atas nama Mohammad Idris, yang dikeluarkan oleh Kantor BRI Cabang Kalabahi tanggal 22 Februari 2018 bermaterai cukup, dinazegelin kemudian Ketua Majelis memberi kode (T-1) ;
2. Fotokopi Slip Penyetoran Biaya Profesi atas nama Mohammad Idris yang dikeluarkan oleh Kantor BRI Cabang Kalabahi, tanggal 22 Februari 2018, bermaterai cukup dinazegelin, kemudian Ketua Majelis memberi kode bukti (T-2) ;
3. Fotokopi Kwitansi Pinjaman atas nama Mohammad Idris yang dikeluarkan oleh Kantor BRI Cabang Kalabahi, tanggal 26 Februari 2018, bermaterai cukup, dinazegelin, kemudian Ketua Majelis memberi kode (T-3) ;
4. Fotokopi Slip Pembayaran Premi atas nama Mohammad Idris yang dikeluarkan oleh Kantor BRI Cabang Kalabahi tanggal 26 Februari 2018, bermaterai cukup, dinazegelin, kemudian Ketua Majelis memberi kode (T4) ;
5. Fotokopi Daftar Rincian Pembayaran Gaji untuk bulan Agustus 2010, atas nama Mohammad Idris, yang dikeluarkan Pembuat Daftar Gaji, bermaterai, dinazegelin, kemudian Ketua Majelis memberi kode (T-5);

Menimbang bahwa Termohon/Pembanding dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 8 dari 17 hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PTA. Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Al Kadri bin Mohammad Idris, umur 19 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;
2. Kristina Toepitoe binti Habel J. A Toepitoe, umur 48 tahun, agama Kristen telah memberikan keterangan dibawah janji di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan majelis hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambah dan melengkapi pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam jawabannya telah mengakui antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2011, bahkan sampai pada puncaknya telah berpisah tempat tinggalnya sudah 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon juga membantah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak harmonis dalam rumah tangganya, Terbanding/Pemohon selingkuh dengan wanita lain yang bernama Hana Gamang dan Siti Maimunah, hal ini diakui sendiri oleh Pemohon/Terbanding karena Pemohon/Terbanding ingin mencari pengganti Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, secara nyata keretakan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terbukti bahkan sampai pada puncaknya antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak tinggal satu rumah lagi selama 11 bulan menurut pengakuan Pemohon/Terbanding, sedangkan menurut pengakuan Termohon/Pembanding sudah berpisah tempat tinggalnya selama 7 bulan;

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PTA. Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama berpisah sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding tidak mau lagi untuk membina rumah tangganya sehingga apabila dipaksakan akan menimbulkan kemadhorotan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, juga melalui Mediasi dengan Hakim Mediator Alfian Yusuf, S.HI, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995 yang menyatakan “ *suami istri yang sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka III, huruf A.1 bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti, antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri.
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan Termohon/Pembanding tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna/*volledig bewijs* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon/Terbanding telah terbukti dan cukup alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 10 dari 17 hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PTA. Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding selain memberikan jawaban, juga mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nafkah lampau yang dilalaikan oleh Pemohon/Terbanding/Tergugat Rekonvensi selama 46 bulan, untuk setiap bulan sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp.41.400.000,- (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
2. Nafkah Iddah sejumlah Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;
3. Mut'ah berupa emas 23 karat seberat 20 gram;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Termohon/Pembanding telah sesuai dengan Pasal 132 b HIR/158 RBg., maka majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi selama 46 bulan, untuk setiap bulan sebesar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp.41.400.000,- (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut ditolak dan dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dalam repliknya (Berita Acara Sidang halaman 19) yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sampai saat ini;

Menimbang, atas replik Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyampaikan dupliknya, Tergugat Rekonvensi hanya memberi uang sebanyak 3 kali kepada anak dan Penggugat Rekonvensi tidak pernah menerimanya (Berita Acara Sidang halaman 22);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan dua orang saksi, saksi yang pertama adalah Al Kadri bin Mohammad Idris, umur 19 tahun, sebagai anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibawah sumpah menerangkan bahwa

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PTA. Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi sering memberikan uang kepada saya Rp. 300.000,- s.d Rp. 500.000,-perbulan, dan kepada Penggugat Rekonvensi masih sering memberikan beras secara rutin, sedangkan saksi kedua yang bernama Kristina Toepitoe binti Habel J. A Toepitoe, umur 48 tahun, dibawah sumpah menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi pernah memberikan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, keterangan tersebut diketahui berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon/Terbanding bukan atas dasar pengetahuan/didengar sendiri, dengan demikian keterangan saksi tersebut testimonium de auditu;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan dua orang saksi, akan tetapi tidak ada yang mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tetap pada pendirian masing-masing dan tidak ada bukti yang mendukung baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat banding mengambil kesimpulan bahwa sewaktu hidup bersama Tergugat Rekonvensi masih memenuhi kewajiban nafkahnya walaupun tidak sepenuhnya sebagaimana telah diakui bahwa Penggugat Rekonvensi menjual barang-barang milik bersama untuk memenuhi kebutuhan hidup anak maupun Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa saat ini antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah mengakui berpisah tempat tinggalnya, Penggugat Rekonvensi tinggal dirumah kediaman bersama dan Tergugat Rekonvensi tinggal dirumah orang tuanya yang lain, hanya berbeda bilangannya, menurut Tergugat rekonvensi telah berpisah 11 bulan, sedangkan menurut Penggugat Rekonvensi telah berpisah 7 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kekurangan nafkah lampau yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sesuai pengakuan Penggugat Rekonvensi selama 7 bulan;

Halaman 12 dari 17 hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PTA. Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai PNS yang berpenghasilan/gaji sesuai Bukti P.3, gaji bersih Rp. 3.875.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dikurangi potongan-potongan Rp. 2.618.700,- (dua juta enam ratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah), sisa bersih yang diterima Rp. 1.256.800,- (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah), maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau selama 7 bulan dan setiap bulannya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya diambil alih dan menjadi pertimbangan hukum dan pendapat majelis hakim tingkat banding yakni menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan mengenai mut'ah, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya diambil alih dan menjadi pertimbangan hukum dan pendapat majelis hakim tingkat banding yakni menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas 23 karat seberat 20 gram;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai akibat perceraian, nafkah madliyah/lampau, nafkah iddah, dan mut'ah harus dibayar sebelum atau pada saat sidang ikrar talak;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pemanding dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PTA. Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding mengemukakan hal-hal yang bersifat pengulangan terhadap apa yang telah disampaikan dalam jawaban pada persidangan Pengadilan tingkat pertama dan terhadap hal ini secara keseluruhan telah dipertimbangkan secara rinci dan seksama dalam pertimbangan hukum tersebut di atas sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali.

Bahwa terhadap hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan substansi perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding yang secara keseluruhan menguatkan kembali apa yang menjadi dalil-dalinya dalam permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Pembanding, dalam hal ini telah dipertimbangkan secara rinci dan seksama dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Kalabahi Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Klb, tanggal 21 November 2018 harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/ Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Kalabahi Nomor 58/Pdt.G/2018/PA.Klb, tanggal 21 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 14 dari 17 hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PTA. Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Mohammad Idris, S.ST, bin Abdul Muis Tolang) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Pemanding) di depan sidang Pengadilan Agama Kalabahi.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talak berupa :
 - 2.1. Kekurangan Nafkah madliyah/lampau sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa emas 23 karat seberat 20 gram;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

- III. Menghukum Pemanding/Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami, Drs.H.Shofrowi,S.H,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Manshur, S.H., M.H. dan Drs. H. Abd. Syukur masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor 6/Pdt.G/2018/PTA.Kp.tanggal 20 Desember 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PTA. Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. Ummi Kalsum, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Shofrowi, S.H, M.H.

Hakim - Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. M.Manshur, S.H. M.H.

Drs. H. Abd.Syukur

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Ummi Kalsum

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PTA. Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

- Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000.00,-
- Meterai : Rp. 6.000.00,-
- Redaksi : Rp. 5.000.00,-
- Jumlah : Rp. 150.000.00,-

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Salinan putusan yang sama dengan aslinya

Kupang, 28 Desember 2018

Pengadilan Tinggi Agama Kupang

Plh. Panitera

Ttd

Dra. Aisyah Abdurajak, MH

Halaman 17 dari 17 hal. Putusan No. 6/Pdt.G/2018/PTA. Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)